

EPISTEMOLOGI SEBAGAI FUNDAMENTAL EKONOMI ISLAM

Meitia Ivanka, Nur Widya Ningsih

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan

ivankameitia@gmail.com

ABSTRACT

Epistemology in the realm of Islamic economics refers to the perspective and knowledge methods applied to understand various economic dimensions by adhering to Islamic values and principles. This epistemological concept includes an understanding of sources of knowledge, research methodology, and the framework of thinking used in analyzing economic phenomena. The aim of this journal is to conduct an in-depth analysis of epistemology as a basis for understanding Islamic economics. Within this framework, this research investigates various aspects related to epistemology in Islamic economics, involving understanding the basic sources of Islamic law, as well as exploring the benefits of epistemology as the main foundation in the context of Islamic economics.

Keywords: Islamic economic epistemology, main source of Islamic law, benefits of Islamic economic epistemology

ABSTRAK

Epistemologi dalam ranah ekonomi Islam mengacu pada cara pandang dan metode pengetahuan yang diterapkan untuk memahami berbagai dimensi ekonomi dengan mematuhi nilai dan prinsip-prinsip Islam. Konsep epistemologi ini mencakup pemahaman tentang sumber-sumber pengetahuan, metodologi penelitian, dan kerangka berpikir yang digunakan dalam menganalisis fenomena ekonomi. Tujuan jurnal ini adalah untuk melakukan analisis mendalam terhadap epistemologi sebagai dasar dalam pemahaman ekonomi Islam. Dalam kerangka ini, penelitian ini

menyelidiki berbagai aspek yang terkait dengan epistemologi dalam ekonomi Islam, melibatkan pemahaman sumber-sumber hukum Islam yang mendasar, serta menjelajahi manfaat epistemologi sebagai landasan utama dalam konteks ekonomi Islam.

Kata kunci: Epistemologi Ekonomi Islam, Sumber Utama Hukum Islam, Manfaat Epistemologi Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Membicarakan epistemologi ekonomi Islam berarti mengulas konsep Pengertian, Sumber Hukum, dan Manfaat yang signifikan dari epistemologi ekonomi Islam. Epistemologi, sebagai suatu disiplin filsafat, secara spesifik mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mendalam dan fundamental terkait pengetahuan. Dalam konteks ekonomi Islam, epistemologi mengacu pada sudut pandang dan metode pengetahuan yang digunakan untuk merinci aspek-aspek ekonomi dengan merujuk pada nilai dan prinsip-prinsip Islam. Komponen epistemologi melibatkan pemahaman terhadap sumber-sumber pengetahuan, metode penelitian, dan kerangka berpikir yang diaplikasikan dalam menganalisis fenomena ekonomi.

Sumber utama hukum Islam, seperti Alqur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas menjadi dasar bagi epistemologi ekonomi Islam. Sumber-sumber ini memberikan landasan hukum yang esensial untuk membimbing perspektif dan metode pengetahuan dalam menelaah fenomena ekonomi.

Peran fundamental epistemologi dalam konteks ekonomi Islam menjadi kunci dalam pemahaman, pengembangan, dan implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Epistemologi Islam memainkan peran yang sangat penting dalam mengarahkan cara kita memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dalam konteks pengembangan ekonomi, epistemologi Islam menjadi landasan utama yang mendukung pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, khususnya menggunakan jenis penelitian literature review. Literature review merujuk pada proses pengumpulan informasi atau karya tulis yang bersifat kepustakaan. Dalam usaha mencari teori, peneliti akan menghimpun sebanyak mungkin informasi dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Sumber-sumber kepustakaan ini meliputi buku, jurnal, majalah, karya penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber lain yang sesuai seperti internet, koran, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN EPISTEMOLOGI DALAM EKONOMI ISLAM

Dalam bidang filsafat yang dikenal sebagai epistemologi, pertanyaan-pertanyaan mengenai segi-segi pengetahuan yang luas dan esensial dikaji secara khusus. Istilah Yunani "episteme," yang berarti pengetahuan, dan "logos," yang berarti kata-kata, pemikiran, atau pemahaman, digabungkan untuk membentuk istilah "epistemologi." Kata kerja Yunani "epistamai," yang berarti duduk, meletakkan, atau meletakkan, adalah sumber dari kata bahasa Inggris "episteme." Episteme dapat diartikan secara harfiah sebagai upaya untuk menempatkan sesuatu setepat mungkin melalui pemikiran. Selain kata "episteme", kata Yunani "gnosis" juga berarti "pengetahuan", oleh karena itu secara historis, epistemologi juga disebut gnoseologi.

Teori pengetahuan adalah istilah lain untuk epistemologi, cabang filsafat yang melakukan pemeriksaan kritis dan analitis terhadap landasan teoritis pengetahuan. Dengan fokus untuk menentukan apakah suatu keyakinan, sikap, pernyataan pendapat, atau teori pengetahuan dapat dibenarkan atau mempunyai dasar yang dapat dijelaskan secara logis, epistemologi bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Bidang filsafat ini terutama membahas filsafat pengetahuan, yang mencakup topik-topik seperti sumber (atau asal usul), metodologi (atau cara) memperoleh pengetahuan, dan validitas (atau validitas) pengetahuan itu.

Dalam lingkungan Islam, epistemologi memiliki beberapa penerapan berbeda sebagai sarana perolehan pengetahuan, termasuk wahyu, hati (intuisi), akal, dan indera. Setelah itu, keempat instrumen tersebut dibagi menjadi tiga kelompok: bayani, irfani, dan burhani. Ketiga pendekatan tersebut (Bayani, Irfani, dan Burhani) dalam pembentukannya terutama dipengaruhi oleh cara berpikir Bayani dan Irfani (kasyf) yang bersifat sufistik dan sangat tekstual. Episteme berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Kombinasi istilah inilah yang menjadi asal mula kata "epistemologi" dalam bahasa Yunani. J. F. Ferrier awalnya menggunakan istilah "epistemologi" dalam "Institut Metafisika" miliknya, di mana ia memisahkan filsafat menjadi dua cabang: metafisika dan epistemologi.

Dalam pengertian ini, bidang filsafat yang dikenal dengan epistemologi berkaitan dengan pembahasan atau pencerahan tentang hakikat, keaslian, sumber, struktur, metode, validitas, unsur-unsur, landasan, di mana pengetahuan diperoleh, dan bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Karena epistemologi Islam bertumpu pada prinsip tauhid, maka perumusannya berupaya menghasilkan ilmu pengetahuan yang berlandaskan Islam guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Namun, penting untuk diingat bahwa mengetahui tanpa nalar adalah buta, dan kognisi tanpa makna tidak ada artinya, jika kedua aspek ini — akal dan pengetahuan — tidak digabungkan. Dalam epistemologi Islam, pendekatan argumentasi rasional atau burhani adalah metode yang bergantung pada kekuatan akal melalui penggunaan alat-alat penalaran, antara lain induksi, kesimpulan, penculikan, proses simbolik, dan lain-lain.

Mengkaji metode, landasan, dan validitas keilmuan ekonomi Islam diperlukan ketika mengkaji epistemologinya. Kita sampai pada hakikat ekonomi Islam dan landasannya ketika kita berbicara tentang epistemologi ekonomi Islam. Karena ekonomi Islam dan epistemologi Islam terkait erat dengan pandangan dunia Islam, maka hubungan keduanya menjadi signifikan. Pemahaman ini sejalan dengan perspektif Aslan Haneef yang berpendapat bahwa konsep, ukuran, dan standar yang dihasilkan dari kerangka Islam yang melibatkan pandangan dunia Islam dan filosofi berdasarkan pandangan dunia Islam harus menjadi pertimbangan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi Islam. ekonomi. Konsekuensinya, kemajuan ekonomi Islam sangat bergantung pada pemahaman epistemologi Islam

Epistemologi dalam konteks ekonomi Islam dapat diartikan sebagai sudut pandang dan metode pengetahuan yang digunakan untuk memahami berbagai aspek ekonomi dalam kerangka nilai dan prinsip Islam. Konsep epistemologi ini melibatkan pemahaman tentang sumber-sumber pengetahuan, metodologi penelitian, dan kerangka berpikir yang digunakan dalam menganalisis fenomena ekonomi. Epistemologi dalam ekonomi Islam menjadi dasar bagi pengembangan dan pemahaman teori ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup kajian mendalam terhadap sumber-sumber pengetahuan, metodologi

penelitian, dan kerangka berpikir yang mencerminkan pendekatan holistik terhadap kehidupan ekonomi.

B. SUMBER-SUMBER UTAMA HUKUM ISLAM

Sumber-sumber utama dalam Hukum Islam sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Kata qara'a yang berarti membaca atau silaturahmi, merupakan akar kata dari Al-Qur'an. Dengan kata lain, Al-Qur'an adalah kalamullah yang sesungguhnya, bukan ciptaan, menurut Abdul Wahab Khalaf. Dengan bantuan malaikat Jibril 'alaihi salam, Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam menurunkan firman Allah kepada seluruh umat manusia melalui Al-Qur'an, dengan memanfaatkan bahasa Arab dan tafsirnya yang akurat sebagai dalilnya. Al-Qur'an dianggap sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW dan pernyataan dengan tingkat akurasi tertinggi. Oleh karena itu, hendaknya kita menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari.

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril ke dalam hati Nabi dengan menggunakan pengucapan bahasa Arab dan makna yang pasti, sebagai bukti bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Al-Qur'an berfungsi sebagai hukum dan petunjuk bagi umat manusia, sekaligus sebagai sarana mendekatkan seorang hamba kepada Allah SWT, serta menjadi ibadah ketika dibaca. Kata Al-Qur'an sendiri sejalan dengan arti qara'a yang berarti mengumpulkan dan mengumpulkan, dan qira'ah yang berarti menyusun huruf dan kata dengan rapi dalam sebuah ucapan.

Karena Al-Qur'an mempunyai banyak hukum yang mengatur tindakan ekonomi masyarakat, maka Al-Qur'an menjadi sumber utama yang digunakan dalam

perekonomian Islam. Al-Qur'an yang terbagi menjadi beberapa bagian yang saling menunjang satu sama lain merupakan sumber hukum dan petunjuk yang paling lengkap. Sebagai wahyu dari Allah, Al-Qur'an juga merupakan sumber kebenaran utama, menawarkan dalil-dalil normatif serta fakta empiris yang obyektif, faktual, dan empiris.

2.As-Sunnah (Hadist)

Kajian ilmu-ilmu keislaman sangat besar manfaatnya dengan penggunaan As-Sunnah (hadits) yang menempati urutan kedua kepentingan di antara alat-alat pengajaran Islam setelah Al-Qur'an. Tidak ada yang mempertanyakan keberadaan atau kegunaannya dalam situasi ini. Namun kebenaran hadis yang beredar di kalangan umat Islam mendapat sorotan dari para ahli karena proses pengumpulan hadis baru selesai ratusan tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan fakta sejarah terdapat beberapa hadis yang dipalsukan. Para ulama berupaya keras melakukan penyelidikan menyeluruh dan menyeleksi hadis-hadis, khususnya pada periode klasik Islam (650–1250 M), untuk menentukan hadis mana yang berasal dari Nabi dan mana yang berasal dari Nabi Muhammad SAW.

“Apa pun yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, pengakuan, maupun sifat-sifat Nabi,” itulah cara para ulama ushul mendefinisikan sunnah. Sementara itu, sunnah yang dijabarkan oleh para ulama fiqih adalah “ketetapan hukum atas suatu perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti”, yang mengandung arti bahwa siapa yang mengikutinya akan mendapat pahala, dan siapa yang tidak akan mendapat pahala. dibebaskan dari hukuman. Sumber hukum kedua yang dijadikan pedoman umat Islam adalah Sunnah. Banyak ajaran ekonomi Islam dapat ditemukan di sana yang

membahas berbagai masalah ekonomi yang diangkat oleh Al-Qur'an. Sumber hukum kedua dalam kerangka tersebut adalah As-Sunnah.

Sunnah menurut ahli ushul, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis:

a. "Apa pun yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, pengakuan, maupun sifat-sifat Nabi," itulah cara para ulama ushul mendefinisikan sunnah. Sementara itu, sunnah yang dijabarkan oleh para ulama fiqih adalah "ketetapan hukum atas suatu perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti", yang mengandung arti bahwa siapa yang mengikutinya akan mendapat pahala, dan siapa yang tidak akan mendapat pahala. dibebaskan dari hukuman. Sumber hukum kedua yang dijadikan pedoman umat Islam adalah Sunnah. Banyak ajaran ekonomi Islam dapat ditemukan di sana yang membahas berbagai masalah ekonomi yang diangkat oleh Al-Qur'an. Sumber hukum kedua dalam kerangka tersebut adalah As-Sunnah.

b. Sunnah fi'liyah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan amalan Nabi Muhammad SAW yang disaksikan atau dipelajari oleh para sahabatnya, kemudian mereka menceritakannya kepada orang lain melalui akun mereka sendiri. Seorang sahabat pernah meriwayatkan, "Saya melihat Nabi Muhammad SAW melaksanakan shalat sunnah dua rakaat setelah shalat zuhur."

c. Sunnah tagririyah adalah perbuatan atau pernyataan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi atau dengan sepengetahuannya namun tidak mendapat tanggapan atau larangan dari Nabi. Seorang sahabat yang melihat diamnya Nabi menceritakan hal tersebut kepada yang lain sambil berkata,

Dari segi banyak sedikitnya orang yang meriwayatkan, hadis dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang pada umumnya tidak sepakat untuk berbohong dari awal sanad sampai akhir.
- b. Secara khusus hadits-hadits yang terkenal adalah yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, namun tidak sebanyak yang menceritakan hadits-hadits mutawatir, sehingga cocok dengan mutawatir di kemudian hari.
- c. Hadits Ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua orang, atau lebih dan tidak memenuhi kriteria mutawatir atau terkenal.
- d. Hadits shahih adalah hadits yang sanadnya muttashil (lanjutan) sampai kepada Nabi Muhammad SAW, melalui perawi yang mempunyai sifat akhlak ('adl) yang unggul dan kemampuan intelektual (dhabit) yang tinggi, baik matan maupun sanadnya. , tanpa anomali atau kekurangan apa pun.
- e. Hadits Hasan diceritakan oleh perawi yang ahli, namun daya ingatnya kurang kuat, sanadnya berkesinambungan, tidak ada Tuhannya, dan ungkapannya tidak simetris. Hadits maqbul adalah hadits hasan. Hadits ini biasanya dikutip untuk mendukung klaim yang tidak terlalu serius.
- f. Hadis Dha'if ialah Hadits yang tidak berkesinambungan dan disampaikan oleh orang yang zalim dan bukan oleh orang yang dhobit, shadz, atau orang cacat disebut dengan hadits da'if. Atau kata Imam Nawawi, hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis hasan atau hadis shahih. Seperti halnya terdapat perbedaan dalam derajat keautentikan sebuah hadis shahih, demikian pula keautentikan sebuah hadis.

3. Ijma'

Secara linguistik, istilah ijma berarti kesepakatan atau ketetapan hati mengenai suatu perbedaan pendapat. Menurut etimologinya, istilah "ijma'" mempunyai dua arti. Pertama, pengertian ijma adalah "kebulatan tekad untuk melakukan sesuatu atau mengambil keputusan". Kedua, pengertian ijma' adalah "kesepakatan". Menurut para ulama ushul, ijma adalah kesepakatan yang dicapai oleh para imam mujtahid umat Islam pada suatu saat setelah wafatnya Nabi tentang penerapan hukum syariah pada suatu perkara atau kejadian tertentu. Argumen ini menyoroti fakta bahwa ijma' muncul setelah masa hidup Nabi, karena pada saat itu para sahabat menanyakan pertanyaan Nabi secara pribadi, dan Al-Qur'an adalah solusi dari segala kesulitan hidup. Perjanjian tersebut hanya berlaku sepanjang ditentukan oleh hukum syariah yang bersangkutan.

a. Ijma' diartikan sebagai "kesepakatan umat Muhammad khususnya mengenai suatu masalah agama" oleh Imam Al-Ghazali. Umat Muhammad yang dimaksud adalah umat Islam. Cara pandang Al-Ghazali ini sejalan dengan penegasan Imam Syafi'i bahwa ijma' merujuk pada konsensus masyarakat.

b. Menurut Al-Amidi, mengartikan ijma' sebagai konsensus hukum suatu perkara yang dicapai dalam satu waktu oleh beberapa Ahlul Halli wal 'Aqd (ahli yang mampu mengawasi ummat) dari ummat Muhammad. Al-Amidi membatasi penggunaan ijma hanya pada ulama yang mengarahkan kehidupan beragama atau yang mempunyai wawasan mendalam.

4. Qiyas

Etimologinya berasal dari bahasa Arab qasayaqisu yang berarti ukuran atau pengertian ukuran. Menurut Amir Syarifudin, qiyas identik dengan qadara yang

berarti mengukur atau memperbandingkan sesuatu dengan sesuatu yang dianalogikan. Qiyas memiliki beberapa definisi terminologi, seperti:

a. qiyas diartikan oleh Al-Ghazali sebagai “menghubungkan sesuatu yang diketahui dengan sesuatu yang diketahui dalam kaitannya dengan menetapkan atau menghilangkan hukum pada keduanya, karena adanya persamaan antara keduanya, baik dalam menetapkan hukum maupun menghilangkan hukum.”

b. Qiyas menurut Ibnu Subki dalam Jam’u al-Jawmi adalah “mengasosiasikan sesuatu yang diketahui dengan sesuatu yang diketahui karena adanya persamaan hukum ‘illat menurut pihak yang melaksanakan qiyas (mujtahid).”

c. Qiyas diartikan sebagai berikut oleh Imam Baidhowi dan mayoritas ulama Syafi’iyyah: “Membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada (hukum) yang diketahui guna menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya. , baik hukum dan alam maupun hukum dan alam.”

d. Menurut Abu Zahrah, Qiyas adalah proses menghubungkan suatu perkara tanpa nash hukum dengan perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya termasuk dalam “illat” hukum.

e. Dr. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan qiyas adalah penyatuan dua hal yang hukumnya tidak ditentukan satu sama lain dalam nash, sehingga menghasilkan kesatuan 'illat di antara keduanya.

C. MANFAAT EPISTEMOLOGI SEBAGAI FUNDAMENTAL EKONOMI ISLAM

Epistemologi memiliki peranan sentral dalam kerangka ekonomi Islam karena menjadi dasar untuk memahami, mengembangkan, dan menerapkan prinsip-prinsip

ekonomi Islam. Beberapa manfaat utama epistemologi sebagai fondasi ekonomi Islam meliputi:

1).Kesesuaian dengan Prinsip-Prinsip Islam: Epistemologi memastikan bahwa pemahaman tentang ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang sah. Ini memastikan keselarasan antara model ekonomi yang dikembangkan dan nilai-nilai moral, etika, dan hukum Islam.

2).Penekanan pada Keadilan dan Keseimbangan: Epistemologi membimbing pemahaman tentang keadilan ekonomi dan keseimbangan, nilai sentral dalam ekonomi Islam. Prinsip-prinsip epistemologi membantu mengatur distribusi kekayaan dan peluang secara adil, menghindari ketidaksetaraan ekonomi yang berlebihan.

3).Penyelarasan dengan Tujuan Akhir (Maqasid): Ekonomi Islam bertujuan mencapai maqasid (tujuan akhir) Islam, termasuk pelestarian agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Epistemologi membantu memahami dan menyelaraskan praktik ekonomi dengan tujuan-tujuan ini, memastikan bahwa aktivitas ekonomi mendukung kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

4).Pemikiran Holistik: Epistemologi ekonomi Islam bersifat holistik, melihat ekonomi sebagai bagian integral dari kehidupan yang lebih luas. Ini memungkinkan integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual, memberikan pandangan yang komprehensif dan seimbang terhadap kehidupan manusia.

5).Pengakuan Nilai-Nilai Kemanusiaan: Epistemologi memastikan bahwa ekonomi Islam mengakui nilai-nilai kemanusiaan dan keberdayaan individu, termasuk hak-hak individu, kebebasan, dan tanggung jawab sosial. Dasar ini membentuk landasan

untuk pembangunan ekonomi yang fokus pada kesejahteraan dan kemajuan umat manusia.

6).Pengembangan Pengetahuan Berkelanjutan: Epistemologi menciptakan kerangka kerja yang mendukung pengembangan pengetahuan ekonomi Islam secara berkelanjutan. Dengan memahami sumber-sumber pengetahuan Islam, ekonomi Islam dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan menghadapi tantangan ekonomi yang muncul.

7).Keberlanjutan dan Keberdayaan Ekonomi: Epistemologi ekonomi Islam mendorong pemikiran tentang keberlanjutan ekonomi dan keberdayaan ekonomi masyarakat. Prinsip-prinsip epistemologi dapat membentuk kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, terutama kelompok yang lebih lemah.

Dengan demikian, epistemologi berfungsi sebagai dasar konseptual yang kokoh bagi ekonomi Islam, memastikan bahwa pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Islam di bidang ekonomi sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan akhir Islam.

KESIMPULAN

Secara umum, bidang filsafat yang dikenal dengan epistemologi berfokus pada keprihatinan yang luas dan mendasar terkait dengan pengetahuan. Istilah Yunani episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos, yang mengacu pada kata, konsep, dan pengetahuan, adalah asal mula kata "epistemologi". Al-Qur'an, yang berisi beberapa aturan dan arahan berkaitan dengan upaya ekonomi umat, diakui sebagai sumber utama dalam ekonomi Islam. Menurut para ulama ushul, istilah "sunnah" mengacu pada segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk ucapan,

perbuatan, pengakuan, dan sifat pribadinya. Ijma' umumnya diartikan sebagai konsensus umat Islam, khususnya mengenai masalah agama.

Qiyas, pada dasarnya, mengacu pada tindakan mengukur dan membandingkan sesuatu dengan yang serupa. Istihsan adalah upaya untuk mencari solusi terbaik untuk diikuti dalam situasi di mana tindakan tertentu diperintahkan. Mashlahah mursalah adalah kepentingan yang belum memiliki dasar hukum yang spesifik dalam syariah. "Urf" merujuk pada kebiasaan atau norma yang dianggap tenang dan diterima oleh jiwa kemanusiaan. Manfaat utama epistemologi sebagai dasar ekonomi Islam melibatkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam, penekanan pada keadilan dan keseimbangan, pemikiran holistik, pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan lain sebagainya

DAFTAR PUSTAKA

Harianto Budi .2023.Diktat Filsafat Ilmu.Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

(https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+budi+harianto+%2CMa+epistemologi+&oq=#d=gs_qabs&t=1703400171864&u=%23p%3DT6iqzg07ssYJ)

Husni Thamrin, Erick Rayuanda.(2022).EPISTEMOLOGI EKONOMI SYARIAH. Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah ,5(2),93-100

Rozalinda.(2015). Epistemologi Ekonomi Islam dan Pengembangannya pada kurikulum Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi.Human Falah,2(1),1-28

Arif ,Muhammad .2021.Filsafat Ekonomi Islam.Medan:Merdeka Kreasi Group

https://www.academia.edu/39339753/EPISTEMOLOGI_EKONOMI_ISLAM

<https://chat.openai.com/share/6e738b47-52fc-4661-a483-972880ca7b25>